



PERANAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**Zamalludin Sembiring¹⁾, Iskandar Zulkarnaen²⁾, Masdani³⁾,
Muhammad Thariq Zaen Sembiring⁴⁾**

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2,3,4)}

zama1196767@umna.ac.id

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Bagaimana menurut anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat? Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi: Aspek Sosial Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. • Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi • Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. • Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. • Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. • Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.

Keywords: Korupsi, Pendidikan, Masyarakat.

ABSTRACT

Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in Article 41 paragraph (5) and Article 42 paragraph (5) emphasizes that the procedures for implementing community participation and awarding awards in the prevention and eradication of criminal acts of corruption need to be regulated by Government Regulations. Community participation is intended to realize the rights and responsibilities of the community in the administration of a state that is free from corruption. In addition, with this participation, the community will be more enthusiastic to carry out social control against corruption. Community participation in efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption is manifested in the form of, among others seeking, obtaining, and providing data or information about criminal acts of corruption and the right to submit suggestions and opinions responsibly towards the prevention and eradication of criminal acts of corruption. There is a mistake about how to view wealth. The more people wrongly perceive wealth, the more likely people are to make mistakes in accessing wealth. What do you think of the behavior of people who view wealth and money as something that means everything? What is the right form of awareness? Internal factors are factors that drive corruption from within, which can be broken down into Social Aspects Corrupt behavior can occur because of the encouragement of family behavior. Behaviorists say that it is the family environment that strongly encourages people to corrupt and defeats the good qualities of a person who has become his traits. The environment in this case provides encouragement and does not punish people when they abuse their power. • Aspects of public attitudes towards corruption • The values in society are conducive to corruption. • People are not aware that the main victims of corruption are the people themselves. • People are not aware that they are involved in corruption. • The public is not aware that corruption can be prevented and eradicated if the community is actively involved in the prevention and eradication agenda.

Keywords: Corruption, Education, Society.



1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam



Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah roenghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, system politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini.

Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadl bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa, jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Upaya peroberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan. dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa dan masyarakat sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa dan masyarakat diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa dan masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (efektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Dasar Pemikiran Pendidikan Anti Korupsi :

1. Realitas dan praktek korupsi di Indonesia sudah sangat akut, maka masalah tidak bisa diselesaikan hanya melalui penegakan hukum.



2. Menurut **Paulo Freire**, pendidikan mesti menjadi jalan menuju pembebasan permanen agar manusia menjadi sadar (disadarkan) tentang penindasan yang menimpanya, dan perlu melakukan aksi-aksi budaya yang membebaskannya.
3. Perlawanan masyarakat terhadap korupsi masih sangat rendah jalur penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi selama ini tidak ada.

Latar Belakang Pendidikan Anti Korupsi :

1. Praktek korupsi di Indonesia telah terjadi sejak masa kerajaan di wilayah nusantara, bahkan telah tersistematisasi mulai pada masa VOC dan pemerintaban Hindia Belanda
2. Secara Faktual persoalan korupsi di Indonesia, dikatakan telah sampai pada titik kulminasi yang akut tidak hanya mewabah di kultur dan struktur birokrasi pemerintah juga menjadi fenomena multi dimensional telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial dan kultural
3. Pergeseran pola hidup masyarakat yang tadinya menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual mulai bergeser pada nilai-nilai materialistis dan konsumerisme.
4. Korupsi = *extra ordinary crime*. Upaya menjadikan musuh musuh bersama/commonemy belum menjadi bagian dari gerakan moral bangsa. Karena itu pemberantasan korupsi harus dijadikan sebagai collective ethics movement.

Pengertian Korupsi bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut : perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan: gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Jenis-jenis Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 1:



1. Korupsi yang terkait dengang kerugian Negara

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara.

2. Mitra Kegiatan

Mitra kegiatan dalam pengabdian ini adalah masyarakat/Guru Peserta didik dilingkungan SD Swasta PAB 34 Patumbak Kabupaten Deliserdang Mitra kegiatan ini adalah guru-guru SD Swasta PAB 34 Patumbak yang secara sosiodemografis adalah orang yang telah dewasa dengan usia antara 22 hingga 50 tahun, pekerjaan mereka utamanya adalah sebagai Guru dan PNS. Sementara tingkat pendidikan umumnya menamatkan jenjang SMA dan Strata 1 (S1)

3. Jumlah Mitra

Secara Kalkulatif peserta kegiatan Penelitian ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Swasta PAB 34 Patumbak Pengabdian ini dilakukan pada Bulan September 2021

5. Analisis Kegiatan

Keberhasilan program pengabdian dan penelitian ini dapat dinilai berhasil. Parameter yang digunakan adalah respon positif dari peserta atas materi kegiatan yang dilihat dari aktifitas Tanya jawab. Demikian juga dengan kemampuan aspek kognitif peserta mendapatkan pengetahuan baru terutama tentang bagaimana menerapkan pendidikan anti korupsi dengan efektif. Baik menumbuhkan mentalitas anti korupsi dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat.

6. Rincian Anggaran Pengabdian

No.	Kegiatan	Satuan	Total (Rp)	Keterangan
1.	Honor		1.500.000,-	
2.	Transportasi Peserta/Panitia		350.000,-	
3.	Konsumsi Peserta/Panitia		750.000,-	
4.	Pembuatan Laporan, Penjilitan dan distribusi		500.000,-	
5.	Biaya Administrasi, Bahan		250.000,-	



	habis pakai dan ATK			
			3.350.000,-	

Terbilang : Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

KESIMPULKAN :

Dari Keberhasilan program pengabdian dan penelitian ini dapat dinilai berhasil. Parameter yang digunakan adalah respon positif dari peserta atas materi kegiatan yang dilihat dari aktifitas Tanya jawab. Dan antusias peserta sangat besar untuk memberantas Korupsi, akan diterpakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

REFERENSI

Khalid Muh. Khalid. Karakteristik Perhidup Enam Puluh Sahabat Rasulullah. CV Diponegoro. Bandung. 1981.

Nashir bin Sulaiman Al-'Umr. Kedudukan Ilmu dan Ilmuwan dalam Islam. Pustaka Al Kautsar. 1994.

Pendidikan Anti Korupsi Referensi KPK

Taqiuddin An Nabhany. Al Mafahimu. 1953. Al Quds.

Taqiuddin An Nabhany. An Nizhomul Ijtima'iy fil Islam. Darul Ummah. Beirut.
www.hizbut-tahrir.or.id

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/pp-71-tahun-2000-peran-serta-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi>.